

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/328/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/2896/UN37.1.6/KP.08.01/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Seni Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu ditetapkan Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/328/UN37/HK.02/2025
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas/Area
1.	Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. NIP. 196707211993031002	Pembina-IV/a	Ketua
2.	Donny Wira Yudha K., M.Pd., Ph.D. NIP. 198402292009121004	Penata Tk. I-III/d	Wakil Ketua 1
3.	Dr. Andry Akhiruyanto, M.Pd. NIP. 198101292003121001	Pembina-IV/a	Wakil Ketua 2
4.	Dr. Sri Haryono, M.Or. NIP. 196911131998021001	Pembina-IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. NIP. 198906232015041002	Penata Tk. I-III/d	Sekretaris
6.	Isna Nuryati, S.Pd. NIP. 196911301988122001	Penata Tk. I-III/d	Kesekretariatan
7.	Roberthus Setyanto, S.E., M.M. NIP. 197706032005021004	Pembina-IV/a	Kesekretariatan
8.	Gilir Utami, S.Pd., M.Pd. NIP. 196709161988122001	Pembina Tk. I-IV/b	Kesekretariatan
9.	Dwi Tiga Putri, S.Pd.,M.Pd. NIP. 1989101520230521001	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Manajemen Perubahan
10.	Driana Wahyu Prasetyasari., S.E. 1984090820160822142	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
11.	Moch. Fahmi Abdulaziz, S.Pd., M.Pd. NIP. 198911052015041002	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Penataan Tatalaksana
12.	Niken Fitriani, A.Md. NIP. 198107312006042002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
13.	Wiga Nurlatifa Romadhoni, S.Pd., M.Pd. NIP. 199502262019032012	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Sugihartono, S.Pd. 197908092005011002	Penata Tk. I – IIIId	Anggota
15.	Wahyu Ragil Kurniawan, S.Pd., M.Pd. NIP. 199207032019031014	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Penguatan Akuntabilitas
16.	Lukman Aditya, S.E., M.Ak. NIP. 198504042014041001	Penata – III/c	Anggota
17.	Bhayu Billiandri, S.Pd., M.Pd. NIP. 198606082023211018	Dosen PPPK	Manajer Penguatan Pengawasan
18.	Primawati Suciani NIP. 1984071220230122001	Tenaga Kependidikan - Tidak Tetap	Anggota

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas/Area
19.	Zahrah Zakiya Ahda, S.Pd., M.Pd. NIP. 199008222023212036	Dosen PPPK	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
20.	Ikhwan Budi Laksono, S.Kom. NIP. 197706012010121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001